



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RONALD, Beralamat di Kampung Kademangan, RT.006/RW.002, Kel. Kademangan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristoper Tambunan, S.H., M.H., Junri H.M. Sihite, S.H., dan Arina Angela Marpaung, S.H., M.H., Advokat, Kurator, Pengurus dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Kristoper Tambunan & Partners" yang beralamat di Plaza Aminta, Jl. TB Simatupang Kav.10, Lt.4, ruang 401, Jakarta Selatan 12310, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Terhadap:

ESRON PARULIAN NAINGGOLAN, Beralamat di Kampung Ciater, RT.001/RW.008, Kelurahan Lengkong Wetan, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT Sakura Bhineka Cemerlang ("Direksi"), sebagaimana dimaksud di dalam Akta Nomor 08 tertanggal 21 Pebruari 2022 yang beralamat di Tangerang Selatan, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 29 Oktober 2024 di bawah Register Nomor : 1295/Pdt.P/2024/PN.Tng., yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-I-

PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 08, tertanggal 21 Pebruari 2022 yang dibuat oleh Iman Supriatna, S.H., MKn., selaku Notaris di Kabupaten Serang, struktur pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris dari PT Sakura Bhineka Cemerlang adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	1. PEMOHON sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
	2. TERMOHON sejumlah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta Rupiah).
Direksi	TERMOHON selaku Direktur
Dewan Komisaris	PEMOHON selaku Komisaris

(Bukti P-1)

2. Bahwa terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terakhir, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, sampai dengan saat ini, TERMOHON selaku Direksi PT Sakura Bhineka Cemerlang tidak pernah mengadakan RUPS PT Sakura Bhineka Cemerlang, baik RUPS Tahunan dan/ataupun RUPS Luar Biasa ("RUPS LB").
3. Bahwa seharusnya TERMOHON selaku Direksi PT Sakura Bhineka Cemerlang, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan, setidaknya-tidaknya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, namun faktanya, sejak berdirinya PT Sakura Bhineka Cemerlang hingga Permohonan diajukan, sudah 2 (dua) tahun lebih, TERMOHON selaku Direksi tidak pernah melaksanakan RUPS PT Sakura Bhineka Cemerlang.
4. Bahwa tindakan dari TERMOHON tersebut di atas, jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ("UU PT").

Pasal 78 UU PT

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.



(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2).

(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.”

5. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang disampaikan di atas, **PEMOHON selaku Pemegang Saham memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing), untuk mengajukan Permohonan Penetapan Pemberian Izin Untuk Melakukan Sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Sakura Bhineka Cemerlang kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.**

-II-

PEMOHON TELAH MEMINTA TERMOHON SELAKU DIREKSI UNTUK MENYELENGGARAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)

6. Bahwa sampai dengan tanggal PERMOHONAN ini dibuat, **TERMOHON selaku Direksi masih belum melaksanakan RUPS PT Sakura Bhineka Cemerlang 1 (satu) kalipun juga, padahal berdasarkan Pasal 78 UU PT di atas, setidaknya TERMOHON seharusnya sudah melaksanakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, tetapi hal tersebut pun tidak pernah dilakukan oleh TERMOHON selaku Direksi PT Sakura Bhineka Cemerlang.**

7. Bahwa melalui surat PEMOHON tertanggal 20 Agustus 2024, **PEMOHON selaku Pemegang Saham yang mewakili 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham PT Sakura Bhineka Cemerlang, telah mengirimkan Surat Permohonan Pelaksanaan RUPS LB kepada TERMOHON dengan tujuan agar TERMOHON selaku Direksi PT Sakura Bhineka Cemerlang melaksanakan RUPS LB (Bukti P-2).**

Pasal 79 Ayat (2) Huruf a UU PT

“... **Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau ...**”



8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (5) UU PT, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah surat diterima, seharusnya TERMOHON selaku Direksi, wajib untuk melakukan pemanggilan RUPS, namun faktanya, hingga batas waktu 15 (lima belas) hari berakhir/habis, TERMOHON selaku Direksi PT Sakura Bhineka Cemerlang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.
9. Bahwa tindakan TERMOHON selaku Direksi PT Sakura Bhineka Cemerlang, yang tidak melaksanakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari setelah surat diterima, jelas telah melanggar Pasal 79 Ayat 5 UU PT.

PASAL 79 Ayat 5 UU PT

"Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

10. Bahwa sampai dengan Permohonan ini, diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang, TERMOHON selaku Direksi PT Sakura Bhineka Cemerlang tidak/belum melaksanakan atau melakukan permintaan dari PEMOHON agar TERMOHON menyelenggarakan RUPS PT Sakura Bhineka Cemerlang.

-III-

**PEMOHON MEMILIKI KEPENTINGAN YANG WAJAR MELAKUKAN
RUPS LB**

11. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya pemanggilan RUPS LB oleh TERMOHON sebagaimana yang dimintakan oleh PEMOHON sebelumnya, dalam jangka waktu yang ditentukan pada Pasal 79 ayat (5) dan (7) UU PT, maka tindakan TERMOHON tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya PEMOHON masih *mereserveer* hak PEMOHON untuk mengajukan upaya hukum atas hal tersebut.
12. Bahwa mengingat tidak adanya itikad baik dari TERMOHON selaku Direksi untuk melaksanakan RUPS PT Sakura Bhineka Cemerlang sesuai amanat dari UU PT (2 tahun lebih), maka PEMOHON selaku Pemegang Saham sangat memiliki kepentingan agar PT Sakura Bhineka Cemerlang dapat segera melakukan RUPS LB dengan agenda



Persetujuan dan Pengesahan Pembubaran PT Sakura Bhineka Cemerlang.

13. Bahwa pentingnya RUPS LB PT Sakura Bhineka Cemerlang, bertujuan agar PT Sakura Bhineka Cemerlang memiliki kepastian hukum, dengan harapan penyelenggaraan RUPS LB, dapat menghindari adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab di PT Sakura Bhineka Cemerlang.
14. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak merespon atau tidak menggubris surat Permohonan Pelaksanaan RUPS LB tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya Komisaris PT Sakura Bhineka Cemerlang telah mengirimkan surat Permohonan Pelaksanaan RUPS LB tertanggal 28 Agustus 2024 kepada TERMOHON karena TERMOHON selaku Direksi tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya selaku Direksi PT Sakura Bhineka Cemerlang, khususnya karena TERMOHON selaku Direksi tidak pernah membuat laporan keuangan PT Sakura Bhineka Cemerlang untuk keperluan Pelaporan Pajak dan Pembuatan List Utang Piutang PT Sakura Bhineka Cemerlang (*Bukti P-3*) dan surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON (*Bukti P-4*).
15. Bahwa pada tanggal 10 September 2024, Komisaris PT Sakura Bhineka Cemerlang telah mengirimkan surat undangan RUPS LB PT Sakura Bhineka Cemerlang kepada TERMOHON, yang dijadwalkan hari Selasa, 17 September 2024 dengan agenda/mata acara pada pokoknya tentang Persetujuan dan Pengesahan Pembubaran PT Sakura Bhineka Cemerlang termasuk laporan keuangan PT Sakura Bhineka Cemerlang untuk keperluan Pelaporan Pajak dan Pembuatan List Utang Piutang PT Sakura Bhineka Cemerlang sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 79 Ayat (3) dan Pasal 144 UU PT (*Bukti P-5*) dan Surat tersebut sudah diterima oleh TERMOHON (*Bukti P-6*).

Pasal 79 Ayat (3) UU PT

“Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya”.

Pasal 144 UU PT

- (1) *Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.*



(2) Keputusan RUPS tentang pembubaran Perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

Pembubaran Perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

16. Bahwa pada tanggal 17 September 2024, telah dilaksanakan RUPS LB Pertama dari PT Sakura Bhineka Cemerlang bertempat di Jl. Kademangan No. 16, Kelurahan Kademangan, Kecamatan SetuKota, Tangerang Selatan yang dihadiri oleh PEMOHON dan Notaris Sulchiah Ulfah, S.H.,MKn., namun karena TERMOHON tidak hadir maka tidak tercapai kuorum kehadiran pada RUPS LB Pertama sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Pemegang Saham PT Sakura Bhineka Cemerlang Nomor 12 Tertanggal 15 Oktober 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Sulchiah Ulfah, S.H.,MKn. (Bukti P-7) dan Daftar Hadir RUPSLB Pertama (Bukti P-8).
17. Bahwa pada tanggal 20 September 2024, Komisaris PT Sakura Bhineka Cemerlang kembali mengirimkan surat Undangan Kedua RUPS LB yang pada pokoknya meminta agar dapat dilakukan RUPS LB, dengan agenda Persetujuan dan Pengesahan Pembubaran PT Sakura Bhineka Cemerlang sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 79 Ayat (3) dan Pasal 144 UU PT (Bukti P-9) dan Surat tersebut sudah diterima oleh TERMOHON (Bukti P-10).
18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2024 telah dilaksanakan RUPS LB Kedua bertempat di Jl. Kademangan No. 16, Kelurahan Kademangan, Kecamatan SetuKota, Tangerang Selatan yang dihadiri oleh PEMOHON dan Notaris Sulchiah Ulfah, S.H.,MKn., namun oleh karena TERMOHON tidak hadir, maka kembali tidak tercapai kuorum kehadiran pada RUPS LB Kedua sebagaimana dalam Daftar Hadir RUPS LB Kedua (Bukti P-11).
19. Bahwa tindakan Komisaris PT Sakura Bhineka Cemerlang melakukan Pemanggilan RUPSLB telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 79 ayat (6) dan ayat (7) UU PT yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 79 Ayat (6) UU PT
"Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):



Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 79 ayat 7 UU PT

"Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima."

20. Bahwa PEMOHON merasa PT Sakura Bhineka Cemerlang sudah tidak mungkin lagi untuk dilanjutkan, sehingga untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang/kekuasaan dari Pihak-Pihak yang tidak bertanggungjawab, maka PEMOHON selaku Pemegang Saham, bermaksud untuk mengajukan Pembubaran Perseroan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 146 UU PT.

Pasal 146 UU PT

(1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. **permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.**

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.

21. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada Pasal 80 UU PT, PEMOHON selaku Pemegang Saham, mengajukan permohonan Penetapan Pemberian Izin Untuk Melakukan Sendiri Pemanggilan RUPS LB PT Sakura Bhineka Cemerlang kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

PASAL 80 UU PT

"Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk"



menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

22. Bahwa untuk melaksanakan tugas Pembubaran PT Sakura Bhineka Cemerlang, mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang dapat mengangkat: **Sdr. Eris Rinaldy Sinuhaji, S.H., beralamat di Kantor di Plaza Niaga 1, Blok D No. 15, Sentul City, Jl. M.H. Thamrin, Bogor, Jawa Barat – 16810, sebagai Likuidator PT Sakura Bhineka Cemerlang.**

PERMOHONAN

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini PEMOHON memohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, mohon Ketua Pengadilan Negeri Tangerang berkenan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PEMOHON berhak untuk melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) Ketiga PT Sakura Bhineka Cemerlang dengan agenda pembubaran (likuidasi) PT Sakura Bhineka Cemerlang untuk dapat mengambil keputusan secara sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/4 (satu per empat) jumlah saham PT Sakura Bhineka Cemerlang dan disetujui oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari jumlah suara yang hadir dalam RUPS LB;
3. Menetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) harus diselenggarakan oleh PEMOHON dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini dibacakan, dengan pemanggilan paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB);
4. Menetapkan PEMOHON/Pihak yang ditunjuk oleh PEMOHON sebagai Ketua atau Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Sakura Bhineka Cemerlang berdasarkan penetapan ini;
5. Menetapkan dan memerintahkan TERMOHON selaku Direksi PT Sakura Bhineka Cemerlang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT Sakura Bhineka Cemerlang serta membawa dan memberikan seluruh dokumen PT Sakura Bhineka Cemerlang kepada PEMOHON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menunjuk Sdr. **Eris Rinaldy Sinuhaji, S.H.**, sebagai Likuidator untuk memimpin proses likuidasi PT Sakura Bhineka Cemerlang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada TERMOHON;
8. Menghukum PEMOHON dan TERMOHON untuk tunduk pada Putusan *aquo*.

Atau,

Apabila Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah hadir Kuasanya tersebut, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan Panggilan (E-Summons) Nomor: 1295/Pdt.P/2024/PN. Tng. tertanggal pengiriman 30 Oktober 2024, dan tertanggal pengiriman 07 Januari 2025 yang dibuat oleh Didi Suhendi., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang namun tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : 1295/Pdt.P/2024/PN.Tng tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025** oleh kami **Agung Suhendro, S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1295/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 1295/Pdt.P/2024/PN. Tng. tanggal 29 Oktober 2024 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Tri Budiana Sugianti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah diteruskan melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Tri Budiana Sugianti, S.H.,M.H.

Agung Suhendro, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP-----	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses-----	Rp. 75.000,00
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai-----	Rp. 10.000,00
- Biaya PNBP Relas-----	Rp. 10.000,00
- Biaya Panggilan Sidang-----	Rp. 164.000,00
- Biaya Sumpah-----	Rp. ,00
- Biaya lain-lain-----	Rp. 22.000,00
Jumlah -----	Rp. 321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)